

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari APBN atau APBD dilaksanakan melalui suatu rangkaian kegiatan, di mana mekanisme tersebut dipahami terlebih dahulu sebelum disebut sebagai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, unit kerja perangkat daerah, maupun lembaga lainnya. Alur pengadaan ini dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan berakhir pada penyelesaian secara lengkap dalam memperoleh barang dan jasa (Bpbjsetda, 2021).

Sejarah pengadaan elektronik di Indonesia berakar atas usaha reformasi penyediaan barang ataupun jasa pemerintah yang dimulai sejak awal 2000-an ketika pemerintah pertama kali menyusun pedoman nasional untuk pengadaan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur mekanisme, prinsip, dan tata laksana pengadaan secara lebih formal. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 menjadi tonggak awal pengaturan pengadaan modern, lalu disempurnakan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan sejumlah perubahan/peraturan presiden berikutnya yang memperjelas aturan, metode, dan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan (Wardhani, I. 2021).

Pada awal 2000-an, inisiatif sistem pengadaan berbasis elektronik mulai diuji coba paket terbatas sekitar 2002–2004 dan berkembang cepat pada pertengahan 2000-an, hingga mendorong pembentukan unit dan lembaga khusus untuk kebijakan pengadaan. Pada 2005 didirikan cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang kemudian Dikembangkan serta menstandarkan platform nasional, termasuk Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dioperasikan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP/LPSE) di berbagai instansi terdapat fitur seperti *e-katalog*, *e-purchasing*, dan *e-monitoring* diperkenalkan bertahap untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pencegahan kecurangan.

Pada tahun berikutnya fungsi *e-procurement* diperluas dengan penguatan *E-purchasing* untuk pembelian langsung melalui e-katalog, integrasi data pasar melalui SiRUP dan modul-modul digital lainnya, serta kebijakan yang mewajibkan pemanfaatan *e-procurement* sehingga mendorong efisiensi anggaran dan pengawasan meskipun implementasi di daerah masih beragam karena kapasitas teknis, hambatan regulasi lokal, dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi transformasi menuju digitalisasi lebih lanjut yang menekankan keterbukaan data (Firmansyah, A. 2024).

Dalam *E-procurement* terdapat mekanisme untuk belanja pengadaan barang/jasa yakni *E-purchasing*. Proses membeli barang atau jasa yang dilaksanakan secara elektronik lewat sistem katalog online disebut dengan *E-purchasing*. Cara ini memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan, baik untuk instansi pemerintah maupun sektor swasta. Dengan *E-purchasing*, pengguna dapat mengakses berbagai produk dan layanan yang tersedia dalam e-katalog, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan pemilihan dan pembelian dengan lebih efisien. Selain itu, *E-purchasing* juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengadaan, karena semua transaksi tercatat secara digital dan dapat diaudit dengan mudah.

Masih adanya penyedia barang dan jasa palsu adalah kekurang lainnya. Dan yang meminimalkan kontak langsung dengan komite pengadaan jasa serta barang pemerintah guna mengurangi kemungkinan terjadinya suap, akan tetapi dengan proses pengadaan barang serta jasa elektronik berpotensi memberikan kemungkinan hadirnya sejumlah pihak yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan. Dan sumber daya manusia yang masih kurang mengerti akan pengadaan barang jasa serta dengan e-katalog yang juga merupakan kelemahan.

Masih ada kemungkinan sumber daya manusia di beberapa daerah tertentu tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem pengadaan barang dan jasa elektronik, sehingga masih banyak dari mereka lebih memilih untuk menggunakan sistem konvensional. Dan penyimpangan lainnya terjadi karena keinginan pelaku itu sendiri seperti penyuapan dan pemerasan selama proses mark up biaya dan penyusutan biaya, suap, penggelapan dan proyek dan persekongkolan palsu.

(LPSE, 2022).

Melihat pentingnya *E-purchasing* pada pengadaan barang serta jasa di dalam dinas pariwisata kota padang secara lebih dalam maka penulis tertarik membahas tentang **“PROSEDUR E-PURCHASING DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, berikut rumusan permasalahan pada studi ini ialah:

1. Bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa pada dinas pariwisata kota padang?
2. Bagaimana pertumbuhan pengadaan barang dan jasa melalui *E-purchasing* pada dinas pariwisata kota padang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian Pada Dinas Pariwisata Kota Padang Yaitu dapat memahami prosedur *E-purchasing* dalam pengadaan barang serta jasa di dalam dinas pariwisata kota padang. Dan menganalisis pertumbuhan pengadaan barang serta jasa melalui *E-purchasing* pada dinas pariwisata kota padang.

## 1.4 Manfaat Penulisan

Berikut sejumlah manfaat yang ingin didapatkan penulis atas aktivitas magang ini ialah:

### 1.4.1 Untuk Penulis

1.4.1.1 Untuk memahami lebih dalam ilmu yang sudah dipelajari di masa kuliah melalui pelaksanaan praktek langsung pada dinas pariwisata kota padang.

1.4.1.2 Untuk mengetahui dan melihat langsung dunia kerja untuk langkah memasuki dunia kerja.

### 1.4.2 Untuk instansi

1.4.2.1 Menjadi penyambung hubungan kerja sama dinas pariwisata kota padang dengan bidang pendidikan.

1.4.2.2 Penulis mengharapkan kegiatan magang ini dapat menjadi masukan pemikiran dan pengambilan keputusan/ kebijakan keuangan keuangan, terkhusus pada hal pengadaan barang dan jasa.

#### 1.4.3 Bagi Fakultas

1.4.3.1 Dapat menjalin hubungan baik antara Program Diploma III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Andalas dengan Dinas Pariwisata Kota Padang

1.4.3.2 Menghasilkan mahasiswa/mahasiswi lulusan Universitas Andalas yang profesional pada bidangnya dalam menghadapi dunia pekerjaan di masa depan.

### 1.5 Tempat Dan Waktu Magang

Penulis memilih tempat yaitu pada Dinas Pariwisata Kota Padang yang beralamat di Jalan Gandaria No. 56, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang – Sumatera barat. Pelaksanaan magang di rencanakan dalam kurun waktu 40 hari kerja.

### 1.6 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan lewat mewawancara langsung pegawai dinas pariwisata kota padang yang mengelola langsung pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis.

#### 2. Pencarian data melalui internet

Dengan mencari data pengadaan barang serta jasa pada internet yang telah dipublikasi oleh pemerintah

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Guna menggambarkannya dengan umum tentang isi tugas akhir penulis, baik susunan dan rangkaian masing-masing yang terdapat pada bab dapat ditunjukkan seperti berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini memuat uraian pendahuluan yang mencakup latar belakang kegiatan, rumusan permasalahan, tujuan pelaksanaan magang, manfaat penulisan, teknik pengumpulan data, lokasi sekaligus durasi magang, serta sistematika penyusunan laporan magang.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini berisikan tinjauan yang berhubungan dengan teori guna meringankan dalam penulisan laporan magang yang selaras dengan pengajuan judul pada bagian ini.

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI**

Bagian ini menjelaskan terkait deskripsi umum tentang Dinas Pariwisata Kota Padang dan sejarah awal mula terbentuknya Dinas Pariwisata Kota Padang.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisikan pembahasan terkait tatacara *E-purchasing* dalam pengadaan barang serta jasa di Dinas Pariwisata Kota Padang. Dan juga terdapat data *E-purchasing* Dinas Pariwisata Kota Padang.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bagian ini membahas terkait saran serta kesimpulan yang berlandaskan dari pembahasan yang tertulis pada bab yang sudah ada.